

PERAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO DALAM MEMINIMALISIR POTENSI POLITIK UANG PADA PEMILU 2024

*Nuril Endi Rahman¹, Latutik Mukhlisin², Diaz Azis Pramudita³

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Madiun

³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

*Email: ner847@ummad.ac.id

Abstract

This study aims to portray the role of the Panwascam Besuki District, which has duties and functions as an electoral supervisory as stipulated in UU No. 7 Tahun 2017 concerning Elections where one of its duties is to prevent the practice of money politics in the sub-district area. The research method uses descriptive qualitative, data collection by observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis was carried out inductively. The result of the study shows that Panwascam Besuki plays a role as an educator for the community by conducting socialization about participatory supervision and the latent dangers of money politics practices to various elements of society. The role of Panwascam as Electoral Supervisory is very central, especially in the sub-district area. The practice of money politics is a latent danger that is difficult to identify and act on. The existing legal instruments are good enough but are still not strong enough to crack down on money politics behavior that has certain patterns and is camouflaged. Panwascam Besuki's role has been optimal in providing political education for the community, regarding the dangers of money politics through massive outreach activities.

Keywords: Money politics, Elections, Role, Panwascam

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memotret peran dari Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Besuki, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai *electoral supervisory* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu di mana salah satu tugasnya adalah mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kecamatan. Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi analisis data dilakukan secara induktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Panwascam Besuki menjalankan peran sebagai edukator bagi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi tentang pengawasan partisipatif dan bahaya latent praktik politik uang kepada berbagai element masyarakat. Peran Panwascam sebagai *electoral supervisory* merupakan peran yang sangat sentral, khususnya di wilayah kecamatan. Praktik politik uang merupakan bahaya latent yang sulit untuk diidentifikasi dan ditindak, perangkat hukum yang ada saat ini sudah cukup baik namun masih belum kuat dalam menindak perilaku politik uang yang memiliki pola-pola tertentu, dan berkamufase. Peran Panwascam Besuki sudah optimal dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, terkait bahaya praktik politik uang melalui kegiatan sosialisasi secara massif.

Kata kunci: Politik uang, Pemilu, Peran, Panwascam

PENDAHULUAN

Secara general, politik uang bisa diartikan sebagai wujud pengerahan elektoral yang dilakukan dengan memberikan uang, hadiah atau barang kepada pemilih dengan harapan agar dipilih pada saat pelaksanaan pemilu. Merefleksikan pada teori distribusi *money politics*, dapat dikategorikan kedalam dua bentuk yakni pertama, politik uang yang didalam praktiknya terjadi transaksi antara kandidat dan pemilihnya (*votebuying*). Strategi tersebut biasanya dilakukan ketika menjelang hari pemilihan, namun juga kerap dilakukan jauh hari sebelum pelaksanaan pencoblosan. Kedua, strategi *money politics* yang dilakukan secara lebih terstruktur dan sistematis, kolektif dan bersifat jangka panjang yang biasanya menyalahgunakan berbagai kebijakan seperti bantuan sosial dan dana-dana hibah lainnya yang disebut sebagai *pork barrel* untuk kepentingan perolehan suara¹. Praktik politik uang sebagai proses transaksional antara aktor politik sebagai pihak yang menawarkan imbalan, merupakan aktor utama. Namun perilaku dari politisi tidak tunggal, seperti halnya hukum ekonomi jika ada produsen maka ada konsumen, karakteristik pemilih dalam pemilihan umum sangat bervariasi ada pemilih dengan karakter pemilih sosiologis, pemilih ideologis, pemilih rasional dan pemilih pragmatis. Perilaku pemilih (*voting behaviour*) merupakan rangkaian penyusunan keputusan di mana berbagai faktor sosial memiliki pengaruh yang signifikan pada pemberian suara dalam pemilu². Dengan demikian ketika kontestan politik mengetahui suatu

kelompok masyarakat yang tergolong pragmatis, maka kelompok tersebut akan dijadikan sebagai basis suaranya.

Praktik politik uang yang terjadi di Kecamatan Besuki, tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas demokrasi. Praktik politik uang juga berpotensi memicu gejolak sosial di level akar rumput, masyarakat yang menjadi pendukung salah satu calon baik itu legislatif maupun calon presiden, seringkali terjebak pada fanatisme berlebihan sehingga kerap terjadi gesekan dengan sesama pendukung. Hadirnya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan wujud komitmen negara, dalam menghadirkan pengawasan pada pelaksanaan pemilu. Badan Pengawas Pemilu dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2003 di mana dalam undang-undang tersebut terdapat amanat yakni, pembentukan sebuah lembaga pengawas pemilihan umum yang bersifat sementara, dan secara fungsional memiliki fungsi parsial dengan KPU. Hadirnya badan pengawasan ini kemudian dikuatkan kembali dengan hadirnya lembaga pengawas dalam pelaksanaan pemilu yang bersifat tetap melalui Undang-Undang No.2 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya lembaga pengawas yang kemudian dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian diperkuat lagi dengan lahirnya UU No.11 tahun 2011 yang mengatur pembentukan Bawaslu Provinsi. Melalui Bawaslu kemudian melaksanakan pembentukan panitia pengawas pemilu hingga di level kelurahan/ desa.³

¹ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55–74, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.

² R Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye

Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019," *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 16230049 (2020).

³ RAMLAN SURBAKTI, *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu, Kemitraan Bagi*

Praktik politik uang telah bertransformasi menjadi beraneka bentuk, seperti halnya pada saat kampanye terjadi praktik pemberian uang makan dan uang transport bagi para relawan⁴. Kendati telah terdapat regulasi yakni dalam undang-undang pemilu, namun perlunya penguatan undang-undang yang mampu mencegah praktik politik uang dengan segala transformasinya. Dalam pengetahuan lain politik uang adalah pembelian suara, di mana dalam pemilu hal tersebut dikategorikan sebagai tindakan ‘malpraktik’ didalam demokrasi⁵. Peran praktik politik uang dalam pemilu di negara-negara berkembang, memang telah menjadi semacam tradisi kekuatan materi terbukti mampu menggerakkan mesin politik dan gerakan kerelawanan di akar rumput Hicken dalam (6). Tidak bisa dipungkiri bahwa modal materi merupakan, mesin utama bagi para kandidat untuk memperoleh suara secara signifikan, dengan modal materi yang memadai tersebut kekuatan di level akar rumput dapat terbentuk melalui gerakan kerelawanan, sehingga bukan tidak mungkin memicu gejolak sosial sebagai dampak dari praktik politik uang. Melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Panwascam, dapat berkontribusi meminimalisir dampak dari praktik politik uang, menurut⁷

peran merupakan posisi serta tindakan seseorang yang diharapkan tidak bersifat otonom.

Dalam menjalankan perannya sebagai edukator dan pengawas seluruh tahapan pemilu, Panwascam memiliki posisi yang strategis dalam meminimalisir terjadinya praktik politik uang, dalam menjalankan perannya Panwascam berkolaborasi bersama Gakkumdu sehingga memperkuat perannya. Sebagai salah satu kecamatan yang memiliki potensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu khususnya politik uang, kehadiran pengawas pemilu kecamatan diharapkan mampu meminimalisir atau bahkan menghilangkan praktik politik uang pada saat pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, khususnya di Kecamatan Besuki. Berdasarkan uraian diatas pertanyaan penelitian yang diajukan adalah; bagaimana peran Panitia Pengawas Kecamatan Besuki dalam meminimalisir potensi politik uang menjelang pemilu 2024?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, alasan pemilihan pendekatan kualitatif ialah untuk memperoleh fakta-fakta empiris secara natural yang berkaitan dengan gejala sosial⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-

Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia, 2015; Robi Cahyadi Kurniawan and Dedy Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia,” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 29–41.; Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 245–61.

⁴ (Nail, 2018)

⁵ Clarinda Still and Srinivas Dusi, “Vote Buying and ‘Money-Politics’ in Village Elections in South India,” *Commonwealth & Comparative Politics* 58, no. 1 (January 2, 2020): 100–119, <https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1700021>

⁶ Still & Dusi, 2020)

⁷Winda Sari, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, and M. Qurâ€™anul Kariem, “Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019,” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (2020): 16–23, <https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1024>.

⁸ D. Henry et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* 34, no. 8 (2020): 709.e1-709.e9, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>.

fakta empiris bagaimana Panwascam Kecamatan Besuki, menjalankan perannya yakni meminimalisir potensi praktik politik uang menjelang pemilu serentak 2024.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan observasi, di mana peneliti melakukan pengamatan pada kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Panwascam Kecamatan Besuki bersama Gakkumdu. Wawancara mendalam, dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada komisioner Panwascam Besuki wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka, sehingga informan lebih leluasa dalam menyampaikan informasinya. Studi dokumentasi, peneliti memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan kajian peran pengawas pemilu.

Analisis data dilakukan dengan logika induktif, analisis dilakukan sejak dalam tahap pengumpulan data dilapangan. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang dikembangkan oleh⁹ analisis data kualitatif terdiri dari pemilahan dan penggolongan data, *open coding*, *axial coding*, *selective coding*, dan interpretasi. Dalam penelitian ini data lapangan yang telah terkumpul melalui hasil wawancara dan catatan lapangan, kemudian diseleksi dengan cara melakukan *selective coding* yakni memberikan tanda pada data yang relevan dengan tema penelitian. Setelah data berhasil dikategorisasi, tahapan selanjutnya ialah melakukan interpretasi data. Untuk memperoleh validitas data,

digunakan metode triangulasi jenis sumber yakni selain melakukan wawancara dengan ketua Panwascam, juga melakukan wawancara kepada TNI dan Polri di tingkat kecamatan sebagai bagian dari Gakkumdu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Panwascam Besuki Sebagai Edukator Masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 dalam pasal 105 huruf c dijelaskan bahwa, tugas Panwascam ialah meminimalisir praktik *money politics* di wilayah kecamatan. Sejak dilantik sebagai Panwascam di Kecamatan Besuki, para panwascam bersama dengan panwasdes dan aparat Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu), gencar melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi masyarakat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu 2024.

Dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas pemilu dan pendidik bagi masyarakat, Panwascam Besuki secara kolaboratif bersama Gakkumdu yang meliputi unsur TNI, POLRI, dan Bawaslu Kabupaten Situbondo, aktif melakukan sosialisasi terkait pengawasan pemilu secara partisipatif. Panwascam Besuki dan Bawaslu Situbondo, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait fungsi pengawasan pemilu termasuk bahaya praktik politik uang. Kendati masih belum memasuki tahapan pemilu, namun praktik politik uang merupakan bahaya *latent* yang sulit terdeteksi. Menurut^{10, 11, 12} kehadiran pengawas pemilu hingga ke tingkat desa,

⁹ (Neuman, 2013)

¹⁰ Muhammad Asmawi, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan, "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang," *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28, <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>.

¹¹ Wizarul Ma'arif Ma'arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya, "Peran Bawaslu Dalam

Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020," *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 49–61, <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>.

¹² Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019."

dengan cara berbaur bersama masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial mampu menekan potensi politik uang. Panwascam Besuki bersama Panwasdes Besuki, secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya mengenai bahaya *latent* politik uang, di mana ketika ada seorang kandidat pemilu yang memberikan materi (uang, sembako dan barang-barang lain) dan disertai ajakan untuk memilihnya pada saat pemilu, maka hal tersebut merupakan praktik politik uang, dan mengajak masyarakat untuk melaporkan kepada Panwascam Besuki, apabila menjumpai kasus tersebut.

Peran Badan Pengawas Pemilu bersama panwascam dan panwasdes, merupakan komitmen negara dalam menciptakan pemilu yang berkeadilan serta memperoleh legitimasi dari rakyat^{13,14}. Melalui kegiatan sosialisasi di mana Panwascam Besuki bersama Gakkumdu, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengawasan bersama terhadap penyelenggaraan pemilu 2024, merupakan wujud komitmen terhadap tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam UU Pemilu No. 7 tahun 2017, dan di sisi lain merupakan peran untuk menciptakan pemilu yang berdaulat dan bebas dari praktik politik uang.

Peran sebagai edukator merupakan wujud pendidikan politik bagi masyarakat, di mana pengetahuan mengenai bahaya politik uang selama ini jarang dilakukan oleh partai politik. Panwascam sebagai bagian dari Badan Pengawas Pemilu, memiliki peran

sebagai pendidik bagi masyarakat agar terhindar dari praktik politik uang. Menurut Stoner&Freeman¹⁵ fungsi pengawasan adalah mekanisme guna menjamin kegiatan telah sesuai dengan perencanaannya. Bawaslu RI mempunyai slogan ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’. Fungsi pengawasan yang di implementasikan secara partisipatif, merupakan wujud pengejawantahan dari visi misi Bawaslu dan di sisi lain juga mendidik masyarakat agar memiliki pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu yang *fair* dan berdaulat.

Menjalankan peran sebagai pendidik politik pada masyarakat, tidak hanya dilakukan melalui forum-forum resmi seperti Forkompimcam, PanwascamBesuki juga aktif melakukan sosialisasi kepada para pemilih muda melalui sekolah-sekolah dan merangkul komunitas-komunitas kepemudaan untuk menumbuhkan kesadaran menjadi pemilih yang bijak. Berdasarkan hasil penelitian¹⁶ menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengawas pemilu dengan strategi membentuk agen pengawas pemilu secara partisipatif, terbukti optimal dalam meningkatkan partisipasi politik para pemilih muda. Apa yang dilakukan oleh Panwascam Besuki, merupakan strategi membentuk agensi termasuk pada kalangan pemilih pemula untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam pengawasan pemilu.

¹³ Ma'arif, Sakir, and Abhipraya, "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020."

¹⁴ H Nurlita, "Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syari'Ah," 2020, <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/7391%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/7391/1/SKRI>

PSI FULL Nurlita Hapsari_Hukum Tata Negara %281522303026%29.pdf.

¹⁵ (dalam Kartini, 2017)

¹⁶ Agam Primadi, David Efendi, and Sahirin Sahirin, "Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif," *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73, <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>.

Menurut ¹⁷ sosialisasi tentang bahaya *latent* praktik politik uang juga dilakukan, agar pemilih pemula terhindar dari politik uang dan menjadi pelapor ketika pada saat tahapan pemilu menjumpai praktik politik uang. Peran Panwascam Besuki sebagai pendidik bagi masyarakat, secara jangka panjang juga menumbuhkan kesadaran politik bagi masyarakat agar menjadi pengawas dalam tahapan pemilu.

Panwascam sebagai bagian dari Bawaslu, memiliki tugas yang lebih kompleks, yakni sebagai *Electoral Supervisory*, dalam hal ini panwascam tidak hanya dibekali kewenangan untuk melakukan pengawasan pada proses penyelenggaraan setiap tahapan pemilu, namun panwascam juga memiliki mandat wewenang untuk menyatakan keabsahan pada tahapan pemilu, dari proses persiapan sampai pada penetapan hasil ¹⁸. Peran Panwascam Besuki cukup kompleks, mengingat kewenangannya tidak hanya sebatas sebagai observer namun juga berwenang dalam menyatakan keabsahan para kontestan pemilu, hingga penetapan hasil pemilu. Di sisi lain Panwascam Besuki bersama Gakkumdu, juga berperan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai pengawas pemilu serta menghadirkan pemahaman tentang bahaya praktik politik uang.

Peran Panwascam Besuki Sebagai Pengawas Seluruh Tahapan Pemilu 2024

Panwascam Besuki sebagai bagian dari Bawaslu, merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai *Electoral Supervisory*, yakni praktik pengawasan

pemilu yang memiliki tugas dan kewenangan sangat kompleks, menetapkan keabsahan seluruh tahapan pemilu mulai dari proses persiapan pemilu sampai pada penetapan hasil pemilu ^{19, 20, 21}. Proses pemilu yang begitu panjang, merupakan tantangan tersendiri dalam pengawasan maka dengan alasan tersebut kemudian lembaga pengawasan pemilu dilakukan hingga level desa, dan menginisiasi partisipasi masyarakat. Potensi pelanggaran pemilu mulai dari proses penetapan peserta pemilu, sampai penetapan hasil pemilu sangat besar sehingga peran panwascam cukup sentral. Termasuk potensi pelanggaran pemilu yakni praktik politik uang, yang mengancam kualitas demokrasi.

Peran untuk meminimalisir praktik politik uang, tugas dan kewenangan Panwascam Besuki tercantum pada poin ke-5 dalam UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai teknis pencegahannya, namun Panwascam Besuki bersama Bawaslu Kabupaten Situbondo dan Gakkumdu melakukan pencegahan terjadinya praktik politik uang melalui kegiatan sosialisasi secara massif kepada masyarakat, mengenai bahaya praktik politik uang.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Panwascam Besuki, yakni melakukan patroli bersama Gakkumdu dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa praktik politik uang menjelang pemilu massif terjadi, sehingga perlunya partisipasi dari masyarakat untuk mencegah politik

¹⁷ Febriana, "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019."

¹⁸ (SURBAKTI, 2015)

¹⁹ RAMLAN SURBAKTI.

²⁰ Sahran Raden, "The Adjudication Function of the Election Supervisory Body (ESB) in Realizing Election Justice," *International*

Journal Papier Public Review 2, no. 4 (2021): 9–19, <https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i4.105>.

²¹ Dewi Haryanti, "The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections," *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 174–83, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2767>.

uang dengan cara melaporkan ketika menjumpai politik uang yang dilakukan oleh para kandidat pemilu, disertai dengan bukti dukung. Seperti halnya yang dijelaskan oleh²² praktik politik uang yang dilakukan oleh para kontestan pemilu tidak selalu berupa pemberian uang dan barang secara langsung, namun dapat berupa strategi yang dilakukan oleh kontestan seperti halnya pemberian uang transportasi yang merupakan bentuk lain dari pemberian uang.

Praktik politik uang pada saat pelaksanaan pemilu, seolah menjadi sebuah tradisi bagi para kontestan untuk meraih suara sebanyak mungkin. Politik uang terjadi karena tidak adanya pemahaman dari para pemilih, sehingga ketika mendapatkan pemberian dari para kontestan akan menerima hadiah tersebut, dengan imbalan memberikan suaranya^{23, 24}. Transformasi praktik politik uang yang semakin beragam, merupakan tantangan tersendiri bagi pengawas pemilu, dalam hal ini Panwascam Besuki di mana politik uang sangat sulit untuk dilakukan penindakan ketika syarat formil dan materil tidak terpenuhi. Para kontestan telah memiliki strategi khusus untuk terhindar dari sanksi pelanggaran pemilu.

Panwascam Besuki memaknai praktik politik uang sebagai tindakan memberikan materi berupa uang tunai, sembako, maupun barang yang disertai ajakan untuk memilih kandidat. Pelanggaran pemilu yakni praktik politik uang, bisa dikatakan pelanggaran jika syarat materil dan syarat formil bisa dibuktikan. Syarat materil merupakan keterpenuhan bukti-bukti pelanggaran,

seperti pemberian uang, sembako, dan barang yang disertai bukti fisik. Sementara syarat formil adalah syarat yang melengkapi dan menentukan, di mana ketika ada kandidat yang terbukti memberikan materi kepada pemilih namun tidak ada ajakan untuk memilih, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai politik uang. Kedua syarat tersebut diakui cukup sulit untuk dibuktikan, terlebih ketika dilakukan oleh kandidat yang memiliki “jam terbang”. Menurut Hidayat²⁵ praktik politik uang dalam pemilu, merupakan fenomena yang nyata terjadi namun sulit untuk dibuktikan. Aturan hukum yang ada dianggap belum mampu menjangkau strategi para kontestan yang melakukan praktik uang kedalam berbagai bentuk, seperti halnya pemberian uang transportasi, pemberian hadiah yang tidak disertai dengan ajakan untuk memilih, dan mobilisasi masyarakat seperti pemberian santunan. Ketika praktik semacam itu banyak dilakukan oleh para kontestan, namun tidak ada laporan dari masyarakat terlebih ketika syarat formil dan materilnya sulit dibuktikan, maka tidak bisa dilakukan penindakan. Dengan demikian peran Panwascam dan Gakkumdu yang memberikan sosialisasi untuk mencegah praktik politik uang, lebih mengawah kepada edukasi politik secara singkat untuk menghadirkan pelaksanaan pemilu yang adil dan bersih.

Menurut²⁶ praktik politik uang telah bertransformasi menjadi praktik normal baru pada pemilu setelah era orde baru. Secara regulasi sebenarnya sudah terdapat landasan hukum, di mana

²² Asmawi, Amiludin, and Sofwan, “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang.”

²³ Kurniawan and Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia.”

²⁴ Muhammad Hoiru Nail, “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas

Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.”

²⁵ Kurniawan and Hermawan, “Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia.”

²⁶ Muhtadi, “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru.”

praktik politik uang merupakan pelanggaran pemilu yang harus dicegah dan ditindak dalam pelaksanaan pemilu, namun regulasi yang ada masih cenderung normatif, yang menyulitkan bagi para pengawas untuk menetapkan dan melakukan penindakan terhadap pelaku politik uang, sehingga para pelakunya cenderung menganggap praktik politik uang adalah praktik *new normal* dalam pemilu di era paska reformasi.

Potensi praktik politik uang diakui oleh Panwascam Besuki masih cukup besar, namun pada saat ini masih belum terlihat tanda atau indikasinya karena momentumnya masih belum memasuki tahapan kampanye dan menjelang pencoblosan. Tanda-tanda praktik uang mulai terlihat ketika memasuki masa kampanye dan menjelang hari pencoblosan. Berdasarkan hasil penelitian,²⁷ bahwa dalam setiap penyelenggaraan pemilu, praktik politik uang seolah menjadi hal yang lazim terutama pada saat hari pencoblosan.²⁸ Praktik politik uang yang massif dan *latent*, disadari oleh Panwascam Besuki terutama momentumnya sehingga upaya pencegahan dilakukan jauh sebelum memasuki pelaksanaan pemilu, melalui sosialisasi tentang pengawasan dan bahaya politik uang kepada element masyarakat. Dari hasil penelitian²⁹ insiden politik uang banyak ditemukan dalam pelaksanaan pemilu legislatif tahun 2014 dan pemilu tahun 2019 di mana praktik politik uang memiliki pola serupa yakni, ketika menjelang hari pencoblosan, praktik politik menjadi semakin massif. Tantangan terbesar bagi Panwascam Besuki ialah, ketika memasuki tahapan kampanye dan

menjelang hari pencoblosan pada saat momen tersebut, praktik politik uang begitu ramai dan sulit untuk diawasi. Terlebih lagi ketika praktik politik uang yang berupa pemberian materi tersebut, terbagi menjadi beberapa kategori sehingga menyulitkan pengawas dan masyarakat, seperti yang dijelaskan oleh Stoke³⁰ dalam politik distributif, materi resource dibagi dalam dua kategori jika resource yang di distribusikan bersifat publik, maka dapat diasosiasikan sebagai strategi pemenangan yang bersifat programatik, namun ketika sifatnya non-publik maka diasosiasikan sebagai strategi yang sifatnya non-programatik. Dalam strategi non-program pemberian berupa uang dalam pemilu dibagi menjadi dua bentuk yakni *porkbarrel* dan *votebuying*. Kendati telah diberikan tugas dan kewenangan untuk mencegah dan menindak pelanggaran politik uang, namun pelaksanaannya tidak mudah karena harus memenuhi syarat materil dan formil. Dalam persepsi Panwascam Besuki, strategi pemenangan programatik biasanya dilakukan oleh kandidat petahana hal tersebut menjadi sulit terdeteksi mengingat strategi tersebut dilakukan pada saat sebelum memasuki tahapan kampanye, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai politik uang. Demikian halnya dengan perilaku *votebuying*, selama tidak ada ajakan untuk memilih kandidat maka pemberian uang langsung kepada masyarakat tidak bisa dikatakan sebagai politik uang.

Pembuktian pelanggaran praktik politik uang menjadi sulit untuk diungkap, ketika masyarakat yang akan melaporkan kemudian tidak memiliki cukup bukti seperti dokumentasi foto

²⁷ Dendy Lukmajati, "POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016," *Politika* 7, no. 1 (2016).

²⁸ Ma'arif, Sakir, and Abhipraya, "Peran Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020."

²⁹ Muhtadi, "Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru."

³⁰ (dalam Lukmajati, 2016)

dan video. Syarat materil dan syarat formil harus terpenuhi ketika ada laporan terkait praktik politik uang, laporan dari pengawas dan masyarakat terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo, ketika semua unsur memenuhi maka bisa dilakukan tindakan hukum. Dari hasil penelitian³¹ seringkali laporan atau aduan dari masyarakat dan para kandidat lain kepada pengawas pemilu terkait pelanggaran politik uang, tidak dapat di tindaklanjuti oleh panwaslu karena tidak kuatnya alasan hukum dan barang bukti. Payung hukum yang ada yakni UU No.7 tahun 2017, masih sangat normatif sehingga tidak bisa menindaklanjuti setiap laporan atau aduan yang diterima oleh panwascam. Dengan demikian peran yang bisa dimaksimalkan oleh Panwascam Kecamatan Besuki ialah dengan menghadirkan pendidikan politik kepada publik, terutama mengenai bahaya latent praktik *money politics* yang berpotensi membuat jalannya pemilu tidak adil dan berdaulat. Untuk peran penindakan memerlukan payung hukum yang lebih kuat agar bisa mendeteksi dan menindak setiap laporan dan aduan mengenai politik uang.

Praktik politik uang yang telah berlangsung sejak pemberlakuan sistem proporsional terbuka, secara perlahan berdampak pada perilaku pemilih. Massifnya praktik politik uang ketika masa kampanye pemilu, berdampak pada terciptanya segmen pemilih transaksional. Segmen pemilih transaksional merupakan pemilih yang mau memilih kandidat yang memberikan keuntungan bagi pemilih termasuk di dalamnya politik uang. Menurut Prasetya³² preferensi pemilih dalam pemilu bergantung pada nilai-nilai yang

diyakini, untuk kemudian memberikan respon politik kepada kandidat. Ketika masyarakat tidak memiliki preferensi politik, ketika ada tawaran berupa pemberian materi maka keputusan memilih akan jatuh kepada seseorang yang memberinya materi. Di sisi lain partisipasi pemilih sangat diperlukan pada saat pemilu, sebagai hak politik yang dijamin oleh konstitusi³³. Praktik politik uang pada masa kampanye diakui oleh Panwascam Besuki, adalah tantangan terberat mengingat polanya sangat beragam dan sulit terdeteksi, dan hal tersebut sudah menjadi semacam tradisi ketika menjelang pemilu. Sehingga hal yang paling penting adalah melakukan upaya-upaya pencegahan, yakni memberikan pengetahuan bagi seluruh element masyarakat tentang bahaya politik uang, karena seorang pemimpin yang memenangkan kontestasi pemilu dengan menggunakan strategi politik uang, pada saat menjabat akan berusaha mengembalikan modal atau ongkos politik yang dikeluarkan pada saat pemilu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas penulis menyimpulkan bahwa, Panwascam Besuki memiliki peran yang sentral dan berkontribusi dalam meminimalisir praktik uang menjelang pemilu serentak 2024. Panwascam Besuki bersama Gakkumdu, menjalankan peran sebagai pendidik bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman pentingnya partisipasi pengawasan pemilu, serta bahaya *latent* dari praktik politik uang. Panwascam Besuki sebagai bagian dari Bawaslu merupakan lembaga pengawas pemilu yang sifatnya *Electoral Supervisory*, sehingga perannya sangat

³¹ Lukmajati.

³² (dalam Putra, 2023)

³³ Sari, Amaliatulwalidain, and Kariem, "Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang

Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019."

kompleks dalam seluruh tahapan pemilu. Panwascam Besuki aktif memberikan sosialisasi kepada element masyarakat, untuk turut aktif dalam pengawasan pemilu guna terciptanya pemilu yang adil dan berdaulat. Dalam upaya penindakan terhadap praktik politik uang, diperlukan evaluasi secara komprehensif karena praktik politik uang sulit terdeteksi karena sifatnya *latent*. Dengan demikian perlunya penguatan bagi Bawaslu hingga level pengawas desa, untuk bisa lebih berperan terutama dalam hal penindakan kepada pelaku politik uang.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini merupakan hibah riset internal yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Madiun. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada LPPM yang memberikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan penelitian ini. Rasa terimakasih juga peneliti ucapkan kepada komisioner Panwascam dan Gakkumdu Kecamatan Besuki Situbondo Jawa Timur, yang telah bersedia menjadi informan penelitian sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Asmawi, Muhammad, Amiludin Amiludin, and Edi Sofwan. "Strategi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Serang Dalam Pencegahan Praktik Politik Uang." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 2, no. 1 (2021): 28. <https://doi.org/10.31000/ijlp.v2i1.4296>.

Febriana, R. "Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Money Politic Tahapan Kampanye Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019." *Al-Balad:*

Journal of Constitutional Law 2, no. 16230049 (2020).

Haryanti, Dewi. "The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2020): 174–83.

<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i2.2767>.

Henry, D., M. Ackerman, E. Sancelme, A. Finon, E. Esteve, Lawrence Chukwudi Nwabudike, L Brancato, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title." *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology* 34, no. 8 (2020): 709.e1-709.e9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jaad.2013.01.032>.

Heru Permana Putra. "Pengaruh Isu Kampanye Terhadap Preferensi Pemilih Milenial Pada Pemilu Tahun 2019 Di Sumatera Barat." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 2 (2023): 115–22. <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i2.2979>.

Kartini, Dede Sri. "Demokrasi Dan Pengawas Pemilu." *Journal of Governance* 2, no. 2 (2017): 146–62. <https://doi.org/10.31506/jog.v2i2.2671>.

Kurniawan, Robi Cahyadi, and Dedy Hermawan. "Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang Di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 29–41.

Lukmajati, Dendy. "POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016." *Politika* 7, no. 1 (2016).

Ma'arif, Wizdanul Ma'arif, Sakir Sakir, and Fairuz Arta Abhipraya. "Peran

- Bawaslu Dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan* 8, no. 1 (2022): 49–61.
<https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>.
- Muhammad Hoiru Nail. “Kualifikasi Politik Uang Dan Strategi Hukum Dan Kultural Atas Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan Umum.” *Jurnal Yuridis* 5, no. 2 (2018): 245–61.
- Muhtadi, Burhanuddin. “Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru.” *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 5, no. 1 (2019): 55–74.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>.
- Nurlita, H. “Penanganan Praktik Politik Uang Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Banyumas Perspektif Maqasid Syari’Ah,” 2020.
http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/7391%0Ahttp://repository.uinsaizu.ac.id/7391/1/SKRIPSI_FULL_Nurlita_Hapsari_Hukum_Tata_Negara_.....%281522303026%29.pdf.
- Primadi, Agam, David Efendi, and Sahirin Sahirin. “Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif.” *Journal of Political Issues* 1, no. 1 (2019): 63–73.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>
- Raden, Sahran. “The Adjudication Function of the Election Supervisory Body (ESB) in Realizing Election Justice.” *International Journal Papier Public Review* 2, no. 4 (2021): 9–19.
<https://doi.org/10.47667/ijppr.v2i4.105>.
- RAMLAN SURBAKTI. *Transformasi Bawaslu Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia*, 2015.
- Sari, Winda, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, and M. Qurâ€™anul Kariem. “Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Penyandang Tunanetra Pada Pemilihan Umum Kota Palembang Tahun 2019.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 5, no. 1 (2020): 16–23.
<https://doi.org/10.36982/jpg.v5i1.1024>.
- Still, Clarinda, and Srinivas Dusi. “Vote Buying and ‘Money-Politics’ in Village Elections in South India.” *Commonwealth & Comparative Politics* 58, no. 1 (January 2, 2020): 100–119.
<https://doi.org/10.1080/14662043.2020.1700021>.
- W. Lawrence Neuman. *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL: PENDEKATAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF*. 2nd ed. Indeks, 2013.